



PUTUSAN

Nomor 1924/Pdt.G/2020/PA.Sor



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan itsbat nikah pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh:

N. Siti Rokayah alias **Nji. St. Rukojah** binti **Kamaludin** alias **Kamaludin Marhum**, umur 79 tahun, tempat tanggal lahir Bandung, 08 Maret 1941, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kampung Ciawi RT 002 RW 001 Desa Cikancung, Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Yudi Baehaqi Hudaya, S.H.**, advokat yang berkantor di Komplek Gading Tutuka Residence Blok H5 No.1 RT. 008 RW. 011 Desa Ciluncat Kecamatan Canguang Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Maret 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan Register Kuasa Nomor 485/Adv/III/2020 tanggal 12 Maret 2020, sebagai **Pemohon;**

melawan

Dadang Abdurahman bin **Salim Saepudin** alias **E. Saepudin**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan buruh, tempat kediaman di di Kp. Ciawi RT 002 RW 001 Desa Cikancung Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung, sebagai **Termohon I;**

Siti Khodijah binti **Salim Saepudin** alias **E. Saepudin**, lahir di Bandung 01-07-1960, jenis kelamin perempuan, alamat di Kp. Cikancung
Putusan Nomor **1924/Pdt.G/2020/PA.Sor.**

Hlm

1 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Girang RT 003 RW 005 Desa Cikancung Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung, agama Islam, pekerjaan IRT, sebagai **Termohon II**;

Yoyoh Rodiah binti **Salim Saepudin** alias **E. Saepudin**, lahir di Bandung 07-08-1967, jenis kelamin perempuan, alamat di Kp. Ciawi RT 002 RW 001 Desa Cikancung Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung, agama Islam, pekerjaan IRT, sebagai **Termohon III**;

Imas Rohayati binti **Salim Saepudin** alias **E. Saepudin**, lahir di Bandung 11-08-1975, jenis kelamin Perempuan, alamat di Kp. Galumpit RT 003 RW 017 Desa Cileunyi Kulon Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung, agama Islam, pekerjaan IRT, sebagai **Termohon IV**;

Neneng Dedeh Badriyah binti **Salim Saepudin** alias **E. Saepudin**, lahir di Bandung 04-08-1988, jenis kelamin Perempuan, alamat di Kp. Ciawi RT 002 RW 001 Desa Cikancung Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung, agama Islam, pekerjaan IRT, sebagai **Termohon V**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas-berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para Termohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Maret 2020, telah terdaftar sebagai perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan register nomor 1924/Pdt.G/2020/PA.Sor pada tanggal 12 Maret 2020 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.

Bahwa Pemohon dan suami Pemohon menikah pada hari Rabu tanggal 17 Juli 1957 atau sebelum adanya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,

Putusan Nomor **1924/Pdt.G/2020/PA.Sor.**

Hlm 2 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di wilayah Administrasi KUA Kecamatan Cicalengka, yang menjadi Wali Nikah adalah Suama bin Alnawi (Paman Pemohon/adik Ayah karena Ayah Kandung Pemohon sudah meninggal), dengan Saksi-saksi yang menyaksikan akad nikah bernama Moh. Mansur dan Endang, Mahar pernikahan berupa Uang sebesar Rp. 25,- (dua puluh lima rupiah);

2.

Bahwa status Pemohon waktu menikah adalah perawan dan suami Pemohon adalah jejaka;

3.

Bahwa Pemohon dan suami Pemohon membina rumah tangga setelah menikah di Kampung Ciawi RT 002 RW 001 Desa Cikancung, Kecamatan Cicalengka (dahulu, sekarang menjadi Kecamatan Cikancung);

4.

Bahwa setelah menikah dikaruniai anak sejumlah 5 (lima) orang yaitu Para Termohon, sebagai berikut:

5.

Dadang Abdurahman bin Salim Saepudin alias E. Saepudin, lahir di Bandung 10-04-1958, jenis kelamin Laki-laki, alamat di Kp. Ciawi RT 002 RW 001 Desa Cikancung Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung, agama Islam, pekerjaan Buruh, adalah anak ke - 1;

6.

Siti Khodijah binti Salim Saepudin alias E. Saepudin, lahir di Bandung 01-07-1960, jenis kelamin Perempuan, alamat di Kp. Cikancung Girang RT 003 RW 005 Desa Cikancung Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung, agama Islam, pekerjaan IRT, adalah anak ke - 2;

7.

Yoyoh Rodiah binti Salim Saepudin alias E. Saepudin, lahir di Bandung 07-08-1967, jenis kelamin Perempuan, alamat di Kp. Ciawi RT 002 RW 001 Desa Cikancung Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung, agama Islam, pekerjaan IRT, adalah anak ke - 3;

Putusan Nomor **1924/Pdt.G/2020/PA.Sor.**

Hlm 3 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.

Imas Rohayati binti Salim Saepudin alias E. Saepudin, lahir di Bandung 11-08-1975, jenis kelamin Perempuan, alamat di Kp. Galumpit RT 003 RW 017 Desa Cileunyi Kulon Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung, agama Islam, pekerjaan IRT, adalah anak ke - 4;

9.

Neneng Dedeh Badriyah binti Salim Saepudin alias E. Saepudin, lahir di Bandung 04-08-1988, jenis kelamin Perempuan, alamat di Kp. Ciawi RT 002 RW 001 Desa Cikancung Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung, agama Islam, pekerjaan IRT, adalah anak ke - 5;

10.

Bahwa pernikahan Pemohon dan suami Pemohon telah dilaksanakan sesuai dengan memenuhi aturan Rukun dan Syariat Islam dan tidak ada halangan atau larangan untuk menikah baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan semenjak menikah tidak pernah mendapat permohonan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;

11.

Bahwa Pemohon dan suami Pemohon tidak pernah bercerai selama pernikahan;

12.

Bahwa suami Pemohon meninggal karena Sakit, pada hari Minggu, tanggal 23-02-2020, di rumah di Kampung Ciawi RT 002 RW 001 Desa Cikancung, Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung. Almarhum semasa hidup beragama Islam dan pengurusan jenazah dan penguburannya dilakukan secara Islam, Surat Keterangan Kematian No. 470.3/009/II/DS-2002/SK/Sekret yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cikancung, pada tanggal 24 Februari 2020;

13.

Bahwa sehubungan dengan hilangnya buku nikah dan tidak ada bukti fotokopi, maka Pemohon mengurus salinan akta nikah di KUA Kecamatan

Putusan Nomor **1924/Pdt.G/2020/PA.Sor.**

Hlm 4 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cicalengka yang diregister pencatatan nikah nomor 569/1957 tanggal 17 Juli 1957, namun terdapat perbedaan penulisan, yaitu:

Pada Akta Nikah tertulis:

- E. SAEPUDIN, 18 Tahun;
- Nji. ST. RUKOJAH, 16 Tahun;

Pada Kartu Keluarga:

- SALIM SAEPUDIN, Bandung, 05-02-1939;
- N. SITI ROKAYAH, Bandung, 08-03-1941;

14.

Yang mana orang yang dengan nama-nama dan usia atau tanggal lahir diatas adalah orang yang sama atau itu-itu juga, namun demi tertib administrasi dan kehati-hatian maka perlu dilakukan penetapan melalui pengadilan;

15.

Bahwa surat keterangan dari KUA Kecamatan Cicalengka Nomor 151/kua.10.4.06/PW.01/03/2020 tertanggal 10 Maret 2020 (terlampir) harus diajukan ke Pengadilan Agama;

16.

Bahwa pada saat mengurus pengalihan dana pensiun dari almarhum suami Pemohon kepada Pemohon di PT. TASPEN, tercatat di SK Pensiun dan KARIP almarhum suami Pemohon adalah dengan nama yang tercantum di dalam KK dan oleh karena ada perbedaan penulisan nama-nama dengan yang tercatat di register pencatatan nikah di KUA Cicalengka sebagaimana diatas maka oleh PT. TASPEN diwajibkan untuk dilakukan Permohonan Istbat Nikah ke Pengadilan Agama setempat oleh Pemohon;

17.

Bahwa permohonan istbat nikah ini didasarkan pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam;

Putusan Nomor **1924/Pdt.G/2020/PA.Sor.**

Hlm 5 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.

Bahwa permohonan itsbat nikah ini akan digunakan untuk keperluan memenuhi persyaratan mengurus pengalihan dana pensiun suami Pemohon yang telah meninggal dunia kepada Pemohon di PT. TASPEN (Persero) Bandung, sesuai ketentuan;

Bahwa segala uraian yang telah Pemohon kemukakan, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim, untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili permohonan ini dan lebih lanjut berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbedaan nama-nama dan usia atau tanggal lahir:
3. Pada Akta Nikah tertulis:
E. SAEPUDIN 18 Tahun;
Nji ST. RUKOJAH 16 Tahun;
Pada Kartu Keluarga:
SALIM SAEPUDIN Bandung, 05-02-1939;
N. SITI ROKAYAH Bandung, 08-03-1941;
adalah orang-orang yang sama;
4. Menetapkan E. SAEPUDIN adalah SALIM SAEPUDIN dan Nji ST. RUKOJAH adalah N. SITI ROKAYAH;
5. Menetapkan bahwa pernikahan SALIM SAEPUDIN bin MARNASIK dengan N. SITI ROKAYAH binti KAMALUDIN MARHUM pada hari Rabu tanggal 17 07 1957 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung adalah sah;
6. Menetapkan besaran biaya yang timbul akibat permohonan ini sesuai peraturan;

Atau:

Putusan Nomor **1924/Pdt.G/2020/PA.Sor.**

Hlm 6 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon penetapan/putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan diwakili kuasanya, sementara para Termohon datang menghadap sendiri-sendiri di persidangan;

Bahwa kuasa Pemohon tidak dapat menghadirkan Pemohon prinsipal karena Pemohon prinsipal dalam keadaan sakit dan sudah jujur tidak bisa berjalan;

Bahwa permohonan itsbat nikah Pemohon telah diumumkan tanggal 17 Maret 2020 pada papan pengumuman Pengadilan Agama Soreang selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, dan ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan itsbat nikah tersebut, maka pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, para Termohon membenarkan permohonan Pemohon seluruhnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi KTP Provinsi Jawa Barat Kabupaten Bandung NIK 3204274803410001 tanggal 11 September 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bertanda P.1;
2. Fotokopi Buku Pendaftaran Nikah/Register Nikah yang dilegalisir oleh Kepala KUA Kecamatan Cicalengka Nomor 175/KUA.10.4.06/pn.01/02/2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan legalisir asli yang ternyata sesuai, bertanda P.2;

Putusan Nomor **1924/Pdt.G/2020/PA.Sor.**

Hlm 7 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3204272203052933 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung tanggal 23 Nopember 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bertanda P.3;

4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian No. 470.3/009/II/DS-2002/SK/Sekret yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cikancung Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung tanggal 24 Februari 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bertanda P.4;

5. Fotokopi Surat Keputusan Pensiun No. 1-00154/KEP.III/15/1999 yang dikeluarkan oleh Menteri Agama RI tanggal 4 Maret 1999. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bertanda P.5;

6. Fotokopi Kartu Identitas Pensiun No. 00342/41929A yang dikeluarkan oleh an. Direksi PT Taspen Kepala Kantor Cabang Utama Bandung tanggal 22 April 1999. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bertanda P.6;

7. Fotokopi Surat Keterangan Hilang yang dikeluarkan oleh Kepolisian Sektor Cikancung Kabupaten Bandung tanggal 2 April 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bertanda P.7;

B. Saksi:

1. **Opa Mustopa bin Dahori**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Kampung Cikancung Girang RT 03 Rw 05 Desa Cikancung Kecamatan Cikandung Kabupaten Bandung, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan Nomor **1924/Pdt.G/2020/PA.Sor.**

Hlm 8 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan para Termohon serta suami Pemohon bernama Salim Saepudin alias E. Saepudin, saksi menantu Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah isteri dari Salim Saepudin alias E. Saepudin yang menikah pada tahun 1957 di Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung;
- Bahwa saksi tidak hadir sewaktu Pemohon menikah dengan Salim Saepudin alias E. Saepudin, sebab saksi saat itu belum lahir;
- Bahwa saksi mengetahui perihal akad nikah Pemohon berdasarkan cerita Pemohon dan suaminya serta orang-orang yang hadir;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah adik kandung ayah Pemohon/paman Pemohon bernama Suama karena ayah kandung Pemohon saat itu telah meninggal;
- Bahwa saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Moh. Mansur dan Endang;
- Bahwa maharnya berupa uang sejumlah Rp 25,00,- (dua puluh lima rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Salim Saepudin alias E. Saepudin telah meninggal pada tanggal 23 Februari 2020 karena sakit;
- Bahwa sebelum menikah Salim Saepudin alias E. Saepudin berstatus jejaka dan Pemohon berstatus perawan;
- Bahwa di antara Pemohon dan Salim Saepudin alias E. Saepudin tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Salim Saepudin alias E. Saepudin;

Putusan Nomor **1924/Pdt.G/2020/PA.Sor.**

Hlm **9** dari **19**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Salim Saepudin alias E. Saepudin tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai meninggalnya Salim Saepudin alias E. Saepudin serta keduanya tetap beragama Islam;
- Bahwa Pemohon dan Salim Saepudin alias E. Saepudin telah dikaruniai 5 orang anak yaitu para Termohon;
- Bahwa permohonan itsbat nikah Pemohon dimaksudkan untuk mengurus pengalihan dana pensiun dari Salim Saepudin alias E. Saepudin kepada Pemohon;

2. **Aceng Mohammad Falah bin M. Saepudin**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan mubalig, tempat tinggal di Kampung Cigalumpit RT 03 Rw 17 Desa Cileunyi Kulon Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan para Termohon serta suami Pemohon bernama Salim Saepudin alias E. Saepudin, saksi menantu Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah isteri dari Salim Saepudin alias E. Saepudin yang menikah pada tahun 1957 di Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung;
- Bahwa saksi tidak hadir sewaktu Pemohon menikah dengan Salim Saepudin alias E. Saepudin;
- Bahwa saksi mengetahui perihal akad nikah Pemohon berdasarkan cerita Pemohon dan suaminya serta orang-orang yang hadir;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah adik kandung ayah Pemohon/paman Pemohon bernama Suama karena ayah kandung Pemohon saat itu telah meninggal;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Moh. Mansur dan Endang;
- Bahwa maharnya berupa uang sejumlah Rp 25,00,- (dua puluh lima rupiah) dibayar tunai;

Putusan Nomor **1924/Pdt.G/2020/PA.Sor.**

Hlm **10** dari **19**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Salim Saepudin alias E. Saepudin telah meninggal pada bulan Februari 2020 karena sakit;
- Bahwa sebelum menikah Salim Saepudin alias E. Saepudin berstatus jejaka dan Pemohon berstatus perawan;
- Bahwa di antara Pemohon dan Salim Saepudin alias E. Saepudin tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Salim Saepudin alias E. Saepudin;
- Bahwa Pemohon dengan Salim Saepudin alias E. Saepudin tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai meninggalnya Salim Saepudin alias E. Saepudin serta keduanya tetap beragama Islam;
- Bahwa Pemohon dan Salim Saepudin alias E. Saepudin telah dikaruniai 5 orang anak yaitu para Termohon;
- Bahwa itsbat nikah Pemohon dimaksudkan untuk mengurus pengalihan dana pensiun dari Salim Saepudin alias E. Saepudin kepada Pemohon;

Bahwa Pemohon menyatakan cukup dengan pembuktiannya dan para Termohon mencukupkan bukti dari Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan tetap dengan permohonannya dan para Termohon membenarkan permohonan Pemohon serta kedua pihak memohon kepada Pengadilan Agama Soreang untuk menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Putusan Nomor **1924/Pdt.G/2020/PA.Sor.**

Hlm **11** dari **19**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon pada pokoknya adalah mohon penetapan yang menyatakan sah perkawinan Pemohon dengan Salim Saepudin alias E. Saepudin yang dilaksanakan menurut agama Islam, sebab kutipan akta nikah Pemohon pada pernikahan telah hilang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 s.d. P.7, bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup, *dinazegelen* serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 301 Ayat (1) dan (2) R.Bg. *jis.* Pasal 1888 KUHPdata, Pasal 2 Ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, maka alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.3, merupakan akta otentik berupa kartu tanda penduduk dan kartu keluarga, dengan demikian terbukti bahwa Pemohon bernama **N Siti Rokayah binti Kamaludin** dan suami Pemohon bernama **Salim Saepudin bin Marnasik** serta Pemohon beragama Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta otentik berupa buku pendaftaran/register akta nikah, dengan demikian terbukti bahwa perkawinan Pemohon (**Nji. St. Rukojah binti Kamaludin Marhum**) dengan suaminya bernama **E. Saepudin bin Marnasik** yang dilaksanakan pada tanggal 17 Juli 1957 telah tercatat di KUA Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 terbukti bahwa terdapat perbedaan nama Pemohon dan suaminya, maka penulisan nama Pemohon dan suaminya menggunakan alias yaitu Pemohon bernama **N Siti Rokayah** alias **Nji. St. Rukojah binti Kamaludin** alias **Kamaludin Marhum** dan suami Pemohon bernama **Salim Saepudin** alias **E. Saepudin bin Marnasik**;

Putusan Nomor **1924/Pdt.G/2020/PA.Sor.**

Hlm **12** dari **19**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, terbukti bahwa suami Pemohon telah meninggal pada tanggal 23 Februari 2020 karena sakit;

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan P.6, merupakan akta otentik berupa keputusan pensiun dan kartu identitas pensiun atas nama suami Pemohon **Salim Saepudin**, maka terbukti bahwa suami Pemohon adalah pensiunan PNS dan keperluan Pemohon untuk pengalihan dana pensiun dari suaminya kepada Pemohon telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa surat keterangan hilang, terbukti bahwa buku nikah Pemohon telah hilang;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi yang sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg., sedangkan secara materiil Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai pokok perkara ini terutama yang berkaitan akad nikahnya saksi mengetahuinya berdasarkan cerita Pemohon dan suami Pemohon sebab saksi-saksi adalah menantu Pemohon, meskipun keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut berdasarkan cerita (*testimonium de auditu*), akan tetapi keterangan tersebut merupakan keterangan yang bersumber langsung dari Pemohon dan suaminya, serta keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain (*link and match*) dan sesuai pula dengan bukti P.2, serta perkawinan Pemohon telah berlangsung lama sekitar 63 tahun lamanya, sehingga sulit untuk mencari saksi-saksi yang hadir saat itu, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Buku II tahun 2014 angka (11) halaman 145 permohonan pengesahan nikah/itsbat nikah Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Soreang tanggal 17 Maret 2020 dan terhitung sejak tanggal tersebut sampai 14 hari kemudian tidak ada pihak-pihak

Putusan Nomor **1924/Pdt.G/2020/PA.Sor.**

Hlm **13** dari **19**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyampaikan keberatan atas permohonan tersebut, serta didukung dengan keterangan saksi-saksi Pemohon, maka dalil Pemohon bahwa terhadap perkawinan Pemohon tidak ada pihak-pihak yang keberatan ataupun menggugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, pengakuan para Termohon dan bukti-bukti Pemohon, ditemukan fakta di persidangan yang selanjutnya dijadikan sebagai fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama N Siti Rokayah alias Nji. St. Rukojah binti Kamaludin alias Kamaludin Marhum tempat tanggal lahir Bandung, 08 Maret 1941 dan suami Pemohon bernama Salim Saepudin alias E. Saepudin bin Marnasik, tempat tanggal lahir Bandung, 05 Februari 1939;
- Bahwa Pemohon dan suaminya menikah menurut Agama Islam pada tanggal 17 Juli 1957 dan telah tercatat di wilayah KUA Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung, namun kutipan akta nikah Pemohon telah hilang;
- Bahwa wali nikah adalah adik kandung ayah Pemohon bernama Suama, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp 25,00 (dua puluh lima rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Moh. Mansur dan Endang;
- Bahwa perkawinan Pemohon dengan Salim Saepudin alias E. Saepudin telah dikaruniai 5 orang anak yaitu para Termohon;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus perawan dan Salim Saepudin alias E. Saepudin berstatus jejaka;
- Bahwa antara Pemohon dan Salim Saepudin alias E. Saepudin tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa Pemohon dan suaminya beragama Islam;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal pada tanggal 23 Februari 2020;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Salim Saepudin alias E. Saepudin tidak pernah bercerai serta tidak ada pihak yang keberatan atas perkawinan tersebut;

Putusan Nomor **1924/Pdt.G/2020/PA.Sor.**

Hlm **14** dari **19**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini adalah untuk mengurus pengalihan dana pensiun dari Salim Saepudin alias E. Saepudin kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 2 (dua) dan 3 (tiga) Pemohon memohon agar nama dan usia Pemohon serta suaminya yang terdapat perbedaan pada register akta nikah dan kartu keluarga dinyatakan sama, atas permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa telah ternyata bahwa terdapat perbedaan nama Pemohon dan suaminya, maka penulisan nama Pemohon dan suaminya menggunakan alias yaitu Pemohon bernama **N Siti Rokayah** alias **Nji. St. Rukojah binti Kamaludin** alias **Kamaludin Marhum** dan suami Pemohon bernama **Salim Saepudin alias E. Saepudin bin Marnasik**, dengan penggunaan alias tersebut telah dianggap cukup untuk mengakomodir perbedaan tersebut dan mengenai tanggal lahir cukup dengan mencantumkan tanggal lahir Pemohon dan suaminya tersebut;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 4 (empat) Pemohon memohon agar perkawinan Pemohon dengan Salim Saepudin alias E. Saepudin dinyatakan sah, atas permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Ayat 3 Kompilasi Hukum Islam, bahwa pengesahan nikah atau Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

1. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
2. Hilangnya Akta Nikah;
3. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
4. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan;
5. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Putusan Nomor **1924/Pdt.G/2020/PA.Sor.**

Hlm **15** dari **19**



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk dapat dinyatakan sahnya suatu pernikahan dengan itsbat nikah yaitu:

- Adanya salah satu alasan diperbolehkannya pengajuan itsbat nikah;
- Perkawinan dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu per satu dengan memperhatikan fakta hukum yang terjadi dalam perkawinan Pemohon dengan Salim Saepudin alias E. Saepudin, untuk memperoleh kesimpulan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, telah ternyata bahwa kutipan akta nikah Pemohon dengan Salim Saepudin alias E. Saepudin telah hilang, dengan demikian salah satu dari unsur pertama telah terpenuhi yaitu hilangnya kutipan akta nikah, dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon dengan Salim Saepudin alias E. Saepudin telah dilaksanakan sesuai hukum Islam karenanya perkawinan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan, persetujuan kedua pihak atau pengakuan secara sepakat kedua pihak yang melakukan perkawinan merupakan salah satu prinsip yang menentukan keabsahan sebuah perkawinan, hal mana telah ternyata dalam perkawinan Pemohon dengan Salim Saepudin alias E. Saepudin yakni dalam hal ini kesepakatan tersebut

Putusan Nomor **1924/Pdt.G/2020/PA.Sor.**

Hlm **16** dari **19**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwakili oleh ahli waris/anak-anak suami Pemohon yakni para Termohon yang membenarkan dan mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon, prinsip tersebut sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 16 dan 17 Kompilasi Hukum Islam, sesuai pula dengan dalil *fiqhiyah* dalam Kitab *l'anatut Thalibin*, Juz III, halaman 308 sebagai berikut:

يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته
كعكسه

Artinya: "Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan, jika perempuan tersebut membenarkannya, demikian pula sebaliknya";

Menimbang, bahwa telah ternyata tujuan Pemohon dalam permohonan ini adalah untuk mendapatkan kutipan akta nikah, yang akan dipergunakan untuk mengurus pengalihan dana pensiun dari Salim Saepudin alias E. Saepudin kepada Pemohon, oleh karena itu kepentingan Pemohon dalam permohonan ini telah nyata dan konkrit, sehingga patut untuk diberikan perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini mengenai urusan bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Putusan Nomor **1924/Pdt.G/2020/PA.Sor.**

Hlm **17** dari **19**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (**N. Siti Rokayah** alias **Nji. St. Rukojah** binti **Kamaludin** alias **Kamaludin Marhum**) dengan laki-laki bernama **Salim Saepudin** alias **E. Saepudin**) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Juli 1957 di wilayah Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung;

3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 741.000,00 (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 6 April 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1441 Hijriyah, oleh kami **Anas Rudiansyah, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H.** dan **Elfid Nurfitra Mubarak, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Soleh Nurdin, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan para Termohon;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H.
Hakim Anggota II

Anas Rudiansyah, S.H.I., M.H.

Elfid Nurfitra Mubarak, S.H.I.

Panitera Pengganti

Soleh Nurdin, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|-----------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,- |
| 2. Proses | : Rp 50.000,- |
| 3. Panggilan Pemohon | : Rp 85.000,- |
| 4. Panggilan Termohon | : Rp 500.000,- |

Putusan Nomor **1924/Pdt.G/2020/PA.Sor.**

Hlm **18** dari **19**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | | |
|---------------|---|---------------------|
| 5. Meterai | : | Rp 6.000,- |
| 6 Redaksi | : | Rp 10.000,- |
| Jumlah | : | Rp 741.000,- |
- (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Putusan Nomor **1924/Pdt.G/2020/PA.Sor.**

Hlm **19** dari **19**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)